

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
JUAL BELI ONLINE (*Studi Kasus di Kota Bengkulu*)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH :

**RAHMAT HIDAYAT
NIM. 1811120021**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2022**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Hidayat, NIM.1811120021 dengan judul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI ONLINE"** (*Studi Kasus di Kota Bengkulu*). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I

Bengkulu, Juli 2022
Pembimbing II


Dr. Iim Rahmah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001


Wery Gusmansyah, S.H.I., MH
NIP. 19820212201101009



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN


Skripsi disusun oleh: Rahmat Hidayat, NIM: 1811120021 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online ". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Juli 2022.

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2022M
Muharram 1443H

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua




H. Masril, S.H, M.H
NIP: 195906261994031001

Sekretaris




Givarsi, M.Pd
NIP : 199108222019032006

Penguji I



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP: 1972092222000032001

Penguji/II



Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP: 198612062015031005

MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

Dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".

(QS. Yusuf : 87)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Baharudin,S.tp dan Ibu Tercinta Hamida Wati terimakasih teramat khusus atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang tulus untuk anak mu ini. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua.
2. Untuk semua keluarga besarku yang selalu mensupport dan memberi dorongan agar selalu focus agar bisa menyelesaikan keliah saya, Nenek, Datuk,Paman Irawan,S.pd.i, Sainal,Muli Harto,Jana Susanti.yunengsih, dan semua keluarga yang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada saya sampai selesainya pendidikan S1 ini.
3. Trimakasih juga untuk Tirta Elvina Aprosa yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc.MA dan Wery Gusmansyah,S.HI.M.H terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
5. Saya juga berterimakasih kepada bapak ibu, Dosen ,Ka Prodi, Staf dan karyawan fak syariah, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajar,membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
6. Saya juga berterima kasih kepada guru-guru ku Ustd dan Ustdz ponpes Darussalan Kepahiang.
7. Untuk rekan seperjuanganku yang Sama-Sama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan HES 2018 lokal B ,yang selalu bersama dan dan saling membantu sampai di akhir perkuliahan ini dan selalu saling support dan membantu, semoga kebaikan kita di balas oleh allah SWT, aamiin.

8. Dan untuk semua teman-teman yang hebat dan baik hati ,teman tongkrongan,dan terkhusus untuk Bang Aza Jumaizi S.H yang selalu membantu dan mensupport menyelesaikan skripsi ini.
9. Agamaku.
10. Almamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Studi Kasus di Kota Bengkulu) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN FAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2021 M1442 H
Mahasiswa yang menyatakan



Rahmat Hidayat
NIM : 1811120021

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Undang -Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Studi Kasus di Kota Bengkulu)”. Oleh : Rahmat Hidayat NIM 181112002.

Pembimbing 1: Dr. Iim Fahimah, Lc. MA dan Pembimbing II : Wery Gusmansyah,S.HI., MH.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Praktik Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang berbelanja di Aplikasi Jual Beli Online di Kota Bengkulu, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang berbelanja di Aplikasi Jual Beli Online di Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui Praktik Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang berbelanja di Aplikasi Jual Beli Online di Kota Bengkulu dan Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang berbelanja di Aplikasi Jual Beli Online di Kota Bengkulu. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif emperis dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian bahwa: (1) Berdasarkan temuan masalah diatas bahwa praktik pelaksanaan yang terjadi dilapangan dapat disimpulkan bahwa 7 dari 10 konsumen mengalami permasalahan dalam bertansaksi pre-order di ecommerce aplikasi Shopee, diantaranya pembatalan sepihak oleh Shopee, barang pesanan tidak sesuai dengan barang yang diterima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual serta tidak adanya respon penjual atas komplain yang diberikan oleh pembeli dan penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan (2) Menurut Hukum Ekonomi Islam setiap jenis muamalah diperbolehkan hukumnya dengan syarat harus berpedoman dan sesuai pada syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketentuan dalam UU No. 11/2008 yang mengatur bahwa terdapat perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu transaksi jual beli dilakukan secara online. Karena apabila terjadi komplain dari

pihak konsumen/pembeli pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab atas komplain tersebut, apabila ada suatu tindakan yang merugikan pihak konsumen.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Konsumen, Perlindungan Konsumen.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Dan Syukur Kepada Allah Swt Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Studi Kasus di Kota Bengkulu).

Shalawat Dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad Saw, Yang Telah Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Umat Islam Mendapatkan Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Baik Di Dunia Maupun Akhirat.

Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak , dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Bandrun Taman, M.Si, Sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat
5. Wery Gusmansyah, M.H, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan
7. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh ke ikhlasan.
8. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

9. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Juli 2022
Penulis,

Rahmat Hidayat
NIM. 1811120021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Islam.....	15
B. Perlindungan Konsumen	20
B. Bentuk Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Menurut Undang-Undang	25
C. Pengertian Jual Beli Online.....	32
D. Dasar Hukum Jual Beli Online.....	33
E. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang.....	35
F. Konsep Jual Beli.....	38

BAB III. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Singkat Aplikasi Shopee.....	42
B. Mekanisme Sistem Pembayaran Dan Pengiriman	43
C. Pengguna Aplikasi Shopee	44

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Praktik pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap konsumen yang berbelanja di aplikasi jual beli online di kota bengkulu	46
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang berbelanja di aplikasi jual beli online di kota bengkulu.....	53

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian pemenuhan kebutuhan dalam hidup harus dilakukan melalui proses transaksi jual beli sebagai sarana tukar-menukar harta atau barang yang antara para pihak sebagai perwujudan dari interaksi sosial dan simbiosis mutualisma. Transaksi jual beli telah menjadi perjanjian bisnis yang paling simpel untuk melakukan perpindahan kepemilikan yang didasarkan saling butuh terhadap transaksi dan juga saling rela atas transaksi yang dilakukan tersebut.¹

Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli yang dulunya hanya barter, yaitu pertukaran barang satu dengan barang lain, lalu kemudian jual beli berubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Beberapa dekade setelah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real dan kemudian pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem online.

Transaksi dalam *e-commerce* ini sangat riskan, terutama jika pihak konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara konsumen sendiri tidak dapat melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitas barang pesanan tersebut. Lebih jauh lagi, pembayaran pun dapat dilakukan secara elektronik baik melalui transfer bank atau lewat pengisian nomor kartu kredit dimdalam internet. Hal ini sangat mengganggu hak konsumen, khususnya terhadap hak untuk mendapatkan keamanan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68

produk yang diberikan oleh penjual atau pelaku usaha tersebut.

Dengan telah dikeluarkan undang-undang tentang perlindungan konsumen dan UU ITE dalam upaya melindungi hak-hak konsumen transaksi *e-commerce*, setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya melalui *e-commerce* untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki, dan pula hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari konsideran undang-undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.²

Seperti halnya transaksi jual beli konvensional, transaksi jual beli online perlindungan konsumen adalah sangat penting sehingga Negara Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap konsumen dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UU No. 9/1999). Pada sisi yang lain *e-commerce* memiliki tantangan nyata yang semakin kompleks karena dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi yang membawa dampak pada setiap sisi kehidupan manusia, sehingga akan berdampak pada perilaku konsumen pada akhirnya memaksa pelaku usaha dibidang *e-commerce* dituntut kreatif dan inovatif dalam mengelola bisnisnya. Salah satu model transaksi yang berbeda dari proses transaksi sebelumnya yaitu COD (*Cash on Delivery*) yang merupakan metode transaksi jual beli yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dimana pembayaran terhadap barang dilakukan secara tunai ketika pesanan sampai ke pembeli, dengan cara melakukan pembayaran kepada kurir yang mengantarkan barang.³

²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 1-5

³ Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Bisnis Jual Beli Online adalah segala kegiatan bisnis atau urusan/ kepentingan yang menggunakan fasilitas internet untuk mencapai tujuan segala sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan dalam melakukan perdagangan secara online.

Kegiatan dalam melakukan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Jual beli yang dilakukan dalam dunia maya ini sering disebut dengan jual beli online. Apapun barangnya dapat dijadikan sebagai objek perdagangan melalui online, asalkan tidak barang yang najis. Karena dalam Islam tidak diperkenankan menjual barang yang najis. Dikarenakan dalam Islam jual beli telah diperbolehkan, asalkan tidak ada unsur - unsur riba, kedzaliman, monopoli, dan penipuan.

Transaksi jual beli seperti ini sebenarnya di suatu sisi dapat menguntungkan pelaku usaha dan juga konsumen, pelaku usaha dapat memasarkan produknya dan konsumen dapat memilih - milih barangnya yang akan dibeli. Namun disisi lain dalam transaksi dunia maya terkadang banyak kejahatan yang dapat merugikan antara pelaku usaha dan konsumen, misalnya kejahatan penipuan.

Berdasarkan observasi awal yang terjadi di Kota Bengkulu, bahwa dalam praktik jual beli online tersebut seharusnya objek yang diperdagangkan harus jelas, sehingga pembeli tidak merasa dirugikan. Ketika dalam transaksi online pembeli sudah memilih sesuai dengan pilihan, tetapi sampai di tangan tidak sesuai dengan yang dimaksud atau bahkan terdapat kecacatan maka pembeli dapat meminta ganti rugi atau dapat juga melaporkan kepihak yang berwajib untuk mendapat perlindungan. Kebanyakan orang yang membeli dijual beli online dan

mendapati barangnya tidak sesuai dengan ciri yang disebutkan, mereka hanya melakukan keluhan di belakang tanpa mau protes kepada pelaku usaha untuk mendapat keadilan.

Dalam Hukum Ekonomi Islam diutamakan kemaslahatan dalam melakukan muamalah agar terciptanya ketertiban dalam sosial masyarakat sedangkan dalam Hukum Positif diatur tentang undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 4 No. 8 tahun 1999 dijelaskan bahwa konsumen atau pembeli proferti memiliki hak antara lain, kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai permasalahan diatas bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen yang Berbelanja di Aplikasi Jual Beli Online**" (*Studi Kasus di Kota Bengkulu*)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang berbelanja di Aplikasi Jual Beli Online di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang berbelanja di Aplikasi Jual Beli Online di Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Praktik Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang berbelanja di Aplikasi Jual Beli Online di Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang berbelanja di Aplikasi Jual Beli Online di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari hasil penelitian diharapkan sebagai bahan pendalaman maupun pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Islam yang berkaitan dengan jasa pengantar barang.

2. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pemahaman dan melatih membuat laporan di bidang penelitian ilmiah kepustakaan dalam mengembangkan ilmu Hukum Ekonomi Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Disa Nusia Nisrina, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2015 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Beli Online dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan undang-undang perlindungan konsumen". Hasil dari penelitian ini adalah, maka penulis menemukan bahwa :
 - 1) jual beli online yang mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan adanya kesepakatan para

ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli online diqiyaskan dengan jual beli melalui surat dan perantara selamam dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan kerelaan, serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

- 2) hak-hak konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam berupa hak *khiyar*, diantaranya yaitu: *khiyar majelis*, *khiyar 'aib*, *khiyar syarat*, *khiyar ta'yin*, *khiyar ar-ru'yah*. Sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK, terdapat pada pasal 4 UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian.

Persamaannya adalah penelitian dengan peneliti ini adalah sama-sama tentang jual beli online dan perlindungan sedangkan perbedaannya penelitian ini adalah membahas jasa antar barang atau kurir dan hukum positif.⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amelia, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018 dengan judul "Perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* pada situs muslim galeri.co.id berdasarkan perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang

⁴ Disa Nusia Nisrina, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Beli Online dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan undang-undang perlindungan konsumen*, , (Makassar : UIN Alauddin, 2015), h 67

perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaturan mengenai hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha serta terkait tanggung jawab ganti dalam UUPK sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen. UUPK telah cukup efektif melindungi konsumen, tetapi perlindungan tersebut terbatas karena undang-undang ini hanya berlaku pada subjek hukum dalam yuridiksi hukum Indonesia. Transaksi *e-commerce* telah dibolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan prinsip-prinsip transaksi *ba'i as-salam*. Penerapan upaya perlindungan konsumen pada muslimgaleri.co.id tersebut berfokus kepada dua hal, yaitu pengembalian produk (retur) dan pengembalian dana (refund). Sedangkan penerapan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah telah sesuai dilihat dari sisi hak-hak konsumen dalam Islam, adanya konsep *khiyar* (membatalkan atau melanjutkan akad jual beli) serta penyelesaian perselisihan melalui jalur perdamaian (*as-shulhu*). Namun belum terpenuhi dalam hal rukun dan syarat jual beli dalam Islam tentang kecakapan para pihak.

Persamaannya adalah penelitian dengan peneliti ini adalah sama-sama tentang jual beli online dan perlindungan sedangkan perbedaannya penelitian ini adalah membahas jasa antar barang atau kurir dan hukum positif.⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Superdi mahasiswa UIN Fatma Wati Suekarno Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021 dengan judul perlindungan hukum terhadap driver grab food perspektif hukum positif dan Hukum Ekonomi Islam di kota Bengkulu. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini yaitu tentang kelancaran dalam menggunakan aplikasi online dengan menggunakan android sedangkan perbedaannya dalam

⁵ Rizki Amelia, *“Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce pada situs muslim galeri.co.id berdasarkan perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah,*(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018). h.64

penelitian ini adalah peneliti meneliti tentang tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap kurir jual beli online studi di desa genting.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola.⁷

Dalam penelitian yang menjadi ketentuan hukum normatif adalah ketentuan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai obyek penelitian ini adalah praktik kurir jual beli online.

Alasan peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena peneliti akan lebih tau hal-hal yang terjadi karena peneliti berinteraksi langsung dengan obyek penelitian. Sehingga bisa menyesuaikan dengan masalah yang sedang terjadi dan juga peneliti langsung mengetahui dari observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

⁶ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 7

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 33

Adapun waktu penelitian yang dilakukan peneliti memakan waktu kurang lebih satu bulan. Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, karena di sinilah tempat studi kasus peneliti untuk mengetahui praktik dalam hal pengiriman barang pada jual beli online, yang mana pelaksanaan Pratik tersebut memang sudah dilakukan dalam waktu bahkan tahun, membuat peneliti ingin meneliti.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan peneliti merujuk sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial dan kondisi objektif daerah yang diteliti yang berlangsung di lapangan.⁸

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek mana data yang dapat diperoleh.

1) Data Primer

Data primer yang diperoleh dari sumber asli berupa keterlibatan langsung dengan objek yang diteliti yaitu, konsumen dan kurir jual beli online.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan tambahan yang berasal dari jurnal, buku-buku dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.⁹

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera

⁸Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 88

⁹ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha-Indonesia, 2014), h. 82

dengan kata lain pengamatan langsung. Observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada pelaksanaan praktek pada pengiriman barang dalam jual beli online. Studi Desa Genting, Kec. Bang Haji, Kab. Bengkulu Tengah.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari interviewee. Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh. Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam.¹⁰

3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini ditujukan untuk pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi desa yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada di lokasi tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dimana analisa datanya dilakukan dengan cara menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata

¹⁰ Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 129

atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan.

Bab III ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV Hasil Penelitian yang membahas tentang hak dan perlindungan terhadap konsumen pada kegiatan jual beli online.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan serta saran yang memperbaiki dan memabagun mengenai perlindungan pada kegiatan jual beli online.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Hukum Dalam Ekonomi Islam

Poerwosutjipto menyatakan bahwa: "Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut".¹¹

Hukum (hukm: Arab) memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang dan yang akan terjadi dan di hadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik, budaya yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan.¹²

Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu "Hukum Ekonomi Islam". Kata syariah telah disebutkan dalam Alquran, yang berarti jalan yang benar, di mana Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah.¹³

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia

¹¹ Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 5.

¹² Muhammad dkk, Viksi dan Aksi 15 ni Islam, h. 14.

¹³ Veithzal Rivai dkk, Islamic Financial Management, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 105.

berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹⁴

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.¹⁵ Sumber yang dipakai dalam acuan istinbath hukum ekonomi Islam adalah: Kitab (Alquran), hadis, ijma, qaul sahabi, qiyas, istihsan, masalah mursalah, 'Urf, Syar'u man Qablana, dan Istisab.

Sumber hukum ekonomi Islam adalah dua warisan utama yang ditinggalkan Nabi yaitu Alquran dan sunnah. Dua sumber utama hukum ekonomi Islam ini dijadikan dasar secara konsisten dalam menata dan mengatur ekonomi perilaku manusia niscaya persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi melanda dinamika dan perkembangan ekonomi modern seperti krisis secara terus menerus tidak akan terjadi. Pangkal dari segala krisis ekonomi dan keuangan global pada hakekatnya harus ditilik kedalam diri manusia (inward looking) sendiri.

Dalam ekonomi Islam juga terdapat hukum yang bersifat Naqli dan Aqli memiliki hubungan timbal balik dalam mengatur tata hukum yang berkaitan dengan kebutuhan manusia seperti kebutuhan dalam memenuhi hajat hidup manusia. Alquran menjelaskan berbagai persoalan dengan pendekatan ijmal (global) dan pendekatan tafsi (terperinci). Terhadap persoalan yang bersifat ijmal, hadis berperan penting memberi uraian secara terperinci dan sistematis. Demikian pula jika status hukum dari suatu persoalan tidak dielaborasi secara tafsi oleh dua sumber tersebut, maka argumentasi yang rasional

¹⁴ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, h. 73.

¹⁵

dari para fukaha dapat dijadikan dasar hukum dengan ketentuan terdapat konsensus di kalangan ulama.¹⁶

3. Tujuan, Fungsi dan Sistem Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan adalah:

- a. Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia
- b. Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan,
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh.

Adapun yang menjadi fungsi hukum ekonomi Islam yaitu:

- a. Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak.
- b. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan

¹⁶ Muhammad dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam, h. 16-17.

kepada keselarasan serta menghapus penindasan dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benar-benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, atas dasar inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan dan pelarangan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara.¹⁷

Sistem hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ilmu ekonomi Hukum Ekonomi Islam yaitu ilmu yang menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum dalam Alquran yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di Makatul Mukarramah maupun di Madinatul Munawwarah.

Namun dalam hukum ekonomi Islam tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab Suci Alquran dan sunnah Nabi Muhammad SAW Dalam hukum ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, hingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu, suka atau tidak suka ilmu hukum ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral diantara tujuan yang berdedabeda.

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen di kemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau

¹⁷ Muhammad dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam, h. 19.

kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁹

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.²⁰

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat produsen lah yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran.

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak

¹⁸ Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, h. 22.

¹⁹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 21.

²⁰ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, h. 23.

langsung maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.

Berikut adalah Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:²¹

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan; dan
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.²²

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:²³

1) Asas Manfaat

Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas Keadilan

²¹ Erman Rajagukguk et al, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Mandar Maju, h. 7.

²² R. I., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab II, Pasal 2.

²³ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2015, Hukum Peerlindungan Konsumen, Jakarta, Grafindo Persada, h. 25-26.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen bertujuan:²⁴

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

²⁴ .R. I., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab III, Pasal 3.

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

c. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Berikut ini dasar hukum perlindungan konsumen:

- 1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) PP No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 3) PP No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

C. Bentuk Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Menurut Undang-Undang

Adapun bentuk perlindungan konsumen pada jual beli online menurut undang-undang sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha pada jual beli online.

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki jangkauan yurisdiksi (wilayah hukum) tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar

yurisdiksi (wilayah hukum) Indonesia.²⁵ Hal ini mengingat bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dapat dilakukan lintas wilayah Indonesia maupun antarnegara.

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan Informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.²⁶ Dalam hal ini yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar meliputi: *Pertama*, informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara. *Kedua*, informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat dan deskripsi barang/jasa.

Bagi pelaku Transaksi Elektronik Internasional memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi mereka. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat transaksi elektronik internasional tersebut, hukum yang berlaku bagi mereka didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.²⁷

²⁵ Pasal 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁶ Pasal 9 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁷Lihat MH Perdana, Afrilian, Prof, Dahlan, S.H., M.H, Dr. Mahfud, S.H., 'Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik' (2014) 2 Jurnal Ilmu Hukum.

Pada ketentuan PP No. 82 tahun 2012 pada Bab IV tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, pada Pasal 49 disebutkan bahwa:

- 1) Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
 - 2) Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
 - 3) Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
 - 4) Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
 - 5) Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.
- 2. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen.**

Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik diatur pada Pasal 21 ayat (2), namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila dapat dibuktikan terjadinya, keadaan memaksa, kesalahan, atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik (konsumen). Adapun isi dari Pasal 21 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
- b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
- c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen

Elektronik.

- d. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- e. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 butir (2) UU No. 11 tahun 2008 yaitu, berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi yang dimaksud berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut maka badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang memberikan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, para pihak wajib menjamin pemberian data dan informasi yang benar, dan ketersediaan sarana dan

layanan serta penyelesaian pengaduan. Apabila melanggar hal tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara dan/atau dikeluarkan dari daftar.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Melindungi Hak dan Kewajiban Konsumen

Bentuk perlindungan konsumen pada UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur pada Bab III mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, Bab IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Bab VI mengenai tanggung jawab pelaku usaha, Bab X mengenai penyelesaian sengketa dan Bab IX mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to be choose*);
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Selain empat hak yang disebutkan di atas, *The International Organization of Consumers Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat.

Adapun hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen, adalah berikut ini:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Selain hak yang telah disebutkan diatas, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini berguna sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan transaksi supaya tidak mengakibatkan kerugian pada diri sendiri. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian

barang dan/atau jasa.

- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

D. Pengertian Jual Beli Online

Menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya. Aktivitas bisnis dengan teknologi internet disebut sebagai *Electronic Commerce (e-commerce)*, dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah "perniagaan elektronik". *E- Commerce* adalah singkatan dari *Electronic Commerce* didefinisikan sebagai mekanisme transaksi jual dan beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasi.²⁸

Menurut Loudon (1998) *E-commerce* ialah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan.²⁹ Menurut Dadang Munandar, (2011) dalam bukunya yang berjudul *E-business* menjelaskan bahwa *e-commerce* lebih condong untuk menekankan pada proses membeli dan menjual ataupun bertukar produk, jasa atau informasi melalui komputer.³⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa *e-commerce* adalah segala bentuk kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen dan produsen dengan menggunakan jaringan komputer yaitu melalui media internet. Ada yang menggunakan internet sebagai media kegiatan perdagangan mulai dari proses produksi, iklan, penjualan, pembayaran,

²⁸ 'Www.Pengertianahli.Com, Pengertian e-Commerce, Diakses Pada Situs: [Http://Www.Pengertianahli.Com/2015/07/Pengertian-e-Commerce-Dan-Contoh-e.Html](http://Www.Pengertianahli.Com/2015/07/Pengertian-e-Commerce-Dan-Contoh-e.Html) , Tanggal 20 Juli 2022.'

²⁹ Www.Pengertianahli.Com, Pengertian e-Commerce, Diakses Pada Situs: [Http://Www.Pengertianahli.Com/2015/07/Pengertian-e-Commerce-Dan-Contoh-e.Html](http://Www.Pengertianahli.Com/2015/07/Pengertian-e-Commerce-Dan-Contoh-e.Html) , Tanggal 20 Juli 2022.'

³⁰ Elvira Yolanda, 'Perancangan Aplikasi E-Commerce Berbasis Web Pada Pempek Rendy' (Universitas Komputer Indonesia 2013).

pengiriman, dan pencatatan. Namun, ada juga yang hanya menggunakan internet sebagai media pada sebagian proses perdagangan.

D. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam setiap transaksi jual beli *online* adalah sebagai berikut:

1. UU ITE (UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
2. UUPK (UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
3. PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Selain perundang-undangan diatas, berikut dasar hukum jual beli *online* menurut Hukum Ekonomi Islam:

1. Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang

yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

2. Surah An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Dasar hukum dari sunnah antara lain pada Hadits Riwayat Rifa'ah ibnu Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ }

Dari rifa'ah ibnu rafi' bahwa Nabi SAW, ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya.

E. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.³¹

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - 1) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan, makan haram juga untuk diperjualbelikan. Seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan).
 - 2) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samarsamar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain: Jual beli barang yang belum tampak, misalnya menjual ikan dikolam/laut.
 - 3) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama.
 - 4) Jual beli yang menimbulkan kemadharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemadharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, bukubuku bacaan porno dan lain sebagainya, karena memperjualbelikan barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) , H. 80

- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Maka tidak sah segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan dan hukumnya adalah haram. Seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.
 - 6) Jual beli muhaqalah yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar.
 - 7) Jual beli mukhadharah yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau, hal ini dilarang karena jual beli ini masih samar.
 - 8) Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
 - 9) Jual beli munabadzah yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata : “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab Kabul.
 - 10) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah-buahan yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang akan merugikan pemilik padi kering.
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.³²
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 86

orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.

- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian.

F. Konsep Jual Beli

Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang di mana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.

1. Barang

Menurut Undang-Undang perlindungan pasal 1 butir 4, "Barang adalah setiap benda baik berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, di pakai dan dipergunakan atau di manfaatkan oleh konsumen".

2. Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 butir 3, "Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³³

3. Konsumen

Menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen pasal 1 angka 2, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

³³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk di perdagangkan". Berikut pengertian konsumen menurut para ahli:

- a. Menurut *Philip Kotler* dalam bukunya *Prinsipleas Of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk di konsumsi pribadi, Konsumen atau Pelanggan adalah orang yang membeli barang atau jasa secara berulang.
- b. Menurut *Dewi*, Konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk atau jasa yang dipasarkan.
- c. Menurut *Sri Handayani*, Konsumen (sebagai alih Bahasa dari *Consumen*), secara harfiah berarti "seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang atau menggunakan jasa dalam berbagai perundang-undangan Negara.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Adapun hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam Undang undang Perlindungan konsumen, adalah berikut ini:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Selain hak yang telah disebutkan diatas, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini berguna sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan transaksi supaya tidak mengakibatkan kerugian pada diri sendiri. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁴

³⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika dan perlindungan consume dalam ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPEF, 2004), h. 129.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Singkat Aplikasi Shopee

Shopee adalah marketplace online untuk jual beli di online dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online baik melalui smartphone maupun melalui PC.

Shopee indonesia merupakan salah satu marketplace yang dimiliki oleh Garena (ganti nama menjadi SEA Group) yang terdapat di Singapura. Bisnis C2C (Costumer To Costumer) Mobile Marketplace yang dikelola Shopee memungkinkan untuk mampu diterima dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk Indonesia.

Shopee terdapat di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Philipina, Myanmar, dan Indonesia. Sedangkan untuk Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 11410, Indonesia.

Shopee indonesia resmi terdapat di Indonesia pada Desember 2015 dibawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah didownload oleh lebih dari 43 juta pengguna. Shopee hadir di Indonesia untuk mengenalkan pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk dapat berjualan dengan mudah serta memberi kemudahan pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan jasa logistik yang telah terintegrasi. Pada saat ini aplikasi belanja shopee menempati posisi nomor satu di Google Play Store dalam kategori belanja online, dengan tagline "Belanja online se-Indonesia

Gratis Ongkir dan Garansi Harga Termurah” mampu membuat para konsumen tertarik untuk menggunakannya.

Sasaran pengguna shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan smartphone termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat.

Shopee Indonesia sebagai sarana jual beli online yang menyediakan berbagai produk untuk menunjang kebutuhan sehari-hari yang mencakup fashion, gadget, kosmetik, alat elektronik, perlengkapan olahraga, perlengkapan rumah, hobi, dan koleksi, fotografi, otomotif, makanan dan minuman, souvenir dan pesta, hingga voucher belanja.

B. Mekanisme Sistem Pembayaran dan Pengiriman

Shopee Indonesia menerapkan sistem layanan jual beli secara interaktif antara penjual dan pembeli melalui fitur livechat. Shopee menyediakan berbagai sistem pembayaran melalui transfer bank, Indomart, Kredivo, hingga kartu kredit. Selain itu, tersedia juga e-dompet yaitu “Shopee pay” yang dapat menyimpan seluruh dana, baik dari penjualan atau pembelian.

Shopee Indonesia juga memiliki fitur “Koin Shopee”, yaitu berupa koin virtual yang diperoleh dari hasil pembelian barang dengan promo tertentu melalui sistem cashback. Nantinya, “Koin Shopee” dapat ditukarkan dengan diskon secara langsung saat melakukan pembelian barang berikutnya.

Untuk memastikan barang yang dikirim penjual Shopee sampai ke pembeli dengan selamat, Shopee Indonesia memberlakukan sistem Garansi Shopee sebagai jaminan uang akan kembali seratus persen apabila barang yang telah dibeli tidak sampai ke konsumen. Shopee juga terdapat fitur lacak pesanan yang nantinya dapat digunakan oleh konsumen dan penjual untuk dapat mengetahui lokasi paket yang telah dikirimkan, sehingga produk yang telah dikirimkan akan dapat terdeteksi secara terus menerus guna

memastikan bahwa produk yang dikirimkan dalam keadaan aman.³⁵

C. Penggunaan Aplikasi Shopee

Selain mensurvei penilaian dari pembeli di dunia maya, maka penulis juga mensurvei secara langsung bagaimana pendapat konsumen yang ada di kota Bengkulu penulis terhadap praktik jual beli online yang dilakukan dalam aplikasi Shopee. Karakteristik Narasumber dari penelitian ini yaitu masyarakat kota Bengkulu yang merupakan pengguna marketplace Shopee. Berdasarkan survey yang telah dilakukan, diperoleh 10 narasumber yang menggunakan aplikasi Shopee, berikut tabel nama narasumber:

Nama	Jenis Kelamin	Umur	Barang yang di Beli
Hasmi	Perempuan	33 tahun	Baju
Lesmi	Perempuan	25 tahun	Masker
Sabarni	Laki-Laki	36 tahun	Alat Motor
Andi Satria	Laki-Laki	24 tahun	Sepatu
Intan	Perempuan	24 tahun	Kosmetik
Widya	Perempuan	22 tahun	Baju
Anggun	Perempuan	23 tahun	Tas
Fitri	Perempuan	24 tahun	Sofecase Handphone
Sindy	Perempuan	22 tahun	Kosmetik
Tari	Perempuan	25 tahun	Pakaian

³⁵ Shopee Indonesia” dalam www.id.wikipedia.org diakses pada 31 Juli 2022 pukul 21.00 WIB

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang berbelanja di Aplikasi Jual Beli Online di Kota Bengkulu

Akad jual beli pada Aplikasi Jual Beli Online pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang ia gunakan. Semakin berkembangnya jaman semakin segala sesuatu lebih di permudah. Teknologi informasi bahkan jual beli sekarang sudah lebih canggih lagi. Metode jual beli secara online hanya dengan bermodalkan internet sudah bisa digunakan untuk segala kebutuhan transaksi, tidak sedikit orang yang menggunakan sistem ini, karena hal ini lebih efektif dan efisien.

Akad jual beli pada Aplikasi Jual Beli Online adalah akad Yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli yang sama sama saling memberi kemanfaatan atau membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi semuanya dapat berkomunikasi melalui internet, seperti adanya fasilitas chat yang terdapat dalam aplikasi dan lain sebagainya tanpa perantara. Sehingga dalam transaksi Jual beli online dimana para pelaku transaksi yang menjadi salah satu rukun jual beli telah di sepakati.

Penawaran jual beli yang di lakukan oleh Aplikasi Jual Beli Online adalah dengan cara menampilkan katalog-katalog barang yang diperjual belikan dengan menampilkan foto tampak dari depan, pinggir, dan belakang, agar pembeli bisa melihat semuanya dengan jelas, serta menjabarkan spesifikasi dari barang tersebut. Kemudian pada setiap katalog ditampilkan juga berapa harga barang tersebut. Hal ini memenuhi syarat objek jual beli salam. Aplikasi jual beli online shopee menerapkan akad khiyar, yang mana jika sudah adanya transaksi yang lakukan sampai penyelesaian pemesanan, hal itu dapat saja seketika dibatalkan oleh pihak pembeli, jika adanya suatu keraguan untuk membeli. Tujuannya agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

Pada jual beli ini yang digunakan adalah khiyar syarat yaitu hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad atau bagi orang lain untuk melanjutkan akad atau mem-fasakh-nya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang sudah ditetapkan. Pada jual beli Shopee waktu itu selambat lambatnya adalah 2x24 jam.

Berikut hasil dari wawancara bersama para konsumen yang sering belanja online di Kota Bengkulu.

1. Hasmi, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak awal tahun 2018, sejak pertama kali dia menggunakan aplikasi shopee tidak ada kendala dari mulai pemesanan sampai dengan pengiriman barang sampai barang diterimanya. Dia biasa menggunakan aplikasi Shopee untuk membeli peralatan dan kebutuhannya, contoh barang yang dia beli selama menggunakan aplikasi Shopee yaitu : Memesan Baju dengan proses pemesanan dengan sistem Pre-Order, produk kecantikan, peralatan rumah tangga. Namun pada awal tahun 2019, sekitar bulan februari, saat dia memesan baju K-Pop dengan detail baju custom sesuai keinginannya yang seharusnya barang yang dipesan datang pada 15 hari setelah pemesanan, akan tetapi barang tersebut telah dibatalkan oleh pihak Shopee, karena melebihi batas waktu yang ada dalam ketentuan pemesanan dengan sistem Pre-Order dalam aplikasi Shopee. Kemudian pihak Shopee mengembalikan uang pembayaran melalui Shopeepay. Dengan adanya hal tersebut, pembeli merasa tidak puas atas ketentuan dari pihak Shopee dalam pembatasan waktu pemesanan yang singkat sehingga dia tidak mendapatkan barang pesanan sesuai apa yang diinginkan.³⁶
2. Lensi, bahwa dia menggunakan aplikasi Shopee sejak awal tahun 2020 disaat Pandemi COVID 19, barang yang dia beli pertama kali di aplikasi Shopee yaitu Masker Bedah 3Ply atau Surgical Mask 3Ply dengan proses

³⁶ Hasmi, Konsumen, wawancara pada tanggal 31 Juli 2022.

pemesanan dengan sistem Pre-Order, dalam deskripsi produk yang tercantum, menjelaskan bahwa masker tersebut memiliki tiga lapisan (layers) yaitu lapisan luar kain tanpa anyaman kedap air, lapisan dalam yang merupakan lapisan filter densitas tinggi dan lapisan dalam yang menempel langsung dengan kulit yang berfungsi sebagai penyerap cairan berukuran besar yang keluar dari pemakai ketika batuk maupun bersin. Namun, ketika barang pesanan diterima, barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi produk yang tercantum, yaitu masker dengan lapisan yang tipis dan tidak sesuai dengan standart. Kemudian pembeli melakukan komplain kepada penjual namun tidak ada respon dari penjualnya. Atas kejadian tersebut, pembeli merasa dirugikan karena barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam deskripsi produk, dan penjual tidak merespon dan tidak bertanggung jawab atas barang yang dijual.³⁷

3. Sabarni, dia menggunakan aplikasi Shopee sudah sejak lama, sekitar awal tahun 2016, sudah banyak barang yang dia beli melalui aplikasi Shopee, hampir semua barang yang dibutuhkan dia membelinya melalui aplikasi Shopee dengan sistem Pre-Order, seperti aksesoris kendaraan bermotor, karena dia juga memiliki bengkel sehingga shopee menjadi alternatif dalam dia mencari barang untuk menjalankan usahanya, karena dirasa berbelanja melalui aplikasi Shopee mudah dan praktis, selain itu harga yang ditawarkan lebih bervariasi. Sehingga dirasa berbelanja online menggunakan aplikasi Shopee dapat membantu usahanya.³⁸
4. Andi Satria, dia menggunakan aplikasi Shopee belum lama, sekitar bulan Maret tahun 2020. Beberapa kali dia membeli barang di Shopee tidak ada kendala, namun saat dia membeli sepatu disalah satu toko yang ada di

³⁷ Lensi, Konsumen, wawancara pada tanggal 31 Juli 2022.

³⁸ Sabarni, Konsumen, wawancara pada tanggal 31 Juli 2022.

Shopee dengan sistem Pre-Order, dia mendapati barang yang diterimanya tidak sesuai dengan barang yang dia pesan. Adanya kekeliruan yang dilakukan penjual yaitu warna yang dipesan berbeda dengan yang diterima. Kemudian, pembeli menghubungi penjual untuk memberikan komplain atas barang yang salah, namun dari pihak penjual tidak merespon atas komplain yang diberikan.³⁹

5. Intan, dia menggunakan aplikasi Shopee dari tahun 2018. Dia sering menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja kosmetik karena dia memiliki hobi berias. Pada saat dia membeli produk kecantikan (bedak) yang dia beli dari luar negeri dengan sistem Pre-Order dan setelah dia menggunakan produk tersebut, timbul bintik-bintik kemerahan diwajahnya, kemudian dia melihat pada kemasan produk tersebut ternyata kedaluwarsa. Dari pengalaman tersebut, pembeli merasa kecewa berbelanja di Shopee, karena penjual tidak merespon dan tidak bertanggung jawab atas barang yang dijual.⁴⁰
6. Widya, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak tahun 2019. Dia sering menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja karena dirasa memiliki harga yang murah dan bervariasi, ketika dia membeli baju disalah satu toko di Shopee dengan sistem Pre-Order, barang yang didapatkan tidak sesuai dengan pesanan yaitu ukuran yang terlalu besar, kemudian dia melakukan komplain kepada penjual, dan penjual memberikan ganti rugi dengan mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan awal, karena dirasa hal tersebut merupakan kesalahan dari pihak penjual dan membebaskan biaya ongkir bagi pembeli. Dengan kejadian ini, pembeli merasa puas atas pelayanan dan tanggung jawab penjual atas kekeliruan yang terjadi.⁴¹
7. Anggun, dia menggunakan aplikasi Shopee dari tahun 2018. Dia membeli barang berupa tas (waist bag) pada

³⁹ Andi, Konsumen, wawancara pada tanggal 31 Juli 2022.

⁴⁰ Intan, Konsumen, wawancara pada tanggal 31 Juli 2022.

⁴¹ Widya, Konsumen, wawancara pada tanggal 31 Juli 2022.

awal tahun 2020, saat dia memesan barang tersebut dengan sistem Pre-Order, dia telah mencantumkan keterangan dan detail barang yang dia inginkan, namun saat barang tersebut sampai, terdapat kecacatan yang diterima yaitu rusaknya resleting pada tas tersebut, kemudian barang tersebut dikembalikan dan diganti dengan barang yang lain, namun barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Dengan kejadian ini, pembeli merasa dirugikan karena barang yang diterima memiliki kualitas yang lebih rendah setelah diganti.⁴²

8. Fitri, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak tahun 2017. Dia membeli barang berupa softcase custom disalah satu toko yang ada di Shopee dengan sistem Pre-Order, dia memesan barang tersebut dengan deskripsi produk yang jelas sesuai keinginan yaitu dengan detail foto dan nama. Namun, barang tersebut diterima dan tidak sesuai dengan pesanan (tidak tercantum nama) sesuai pesanan, kemudian penjual beriktikad baik untuk menambahkan kekurangan pesanan dengan membebaskan biaya ongkir kepada pembeli. Oleh karena itu, pembeli merasa dirugikan karena harus dibebani biaya kirim yang seharusnya ditanggung oleh penjual karena kesalahannya.⁴³
9. Sindy, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak awal tahun 2019. Dia membeli barang berupa lipstik dengan sistem Pre-Order disalah satu toko yang ada didalam aplikasi Shopee. Dia memilih shade warna 08 pada lipstik tersebut, namun barang yang diterima warnanya tidak sesuai dengan yang dia pesan yaitu shade warna 06. Saat dia mengkonfirmasi kepada penjual atas kesalahan tersebut, pihak penjual tidak mau ganti rugi atas kesalahan, dengan alasan pihak pembeli telah membuka segel produk tersebut. Atas kejadian ini, pihak

⁴² Anggun, Konsumen, wawancara pada tanggal 31 Juli 2022.

⁴³ Fitri, Konsumen, wawancara pada tanggal 31 Juli 2022.

pembeli merasa kecewa atas pelayanan toko tersebut yang tidak bertanggung jawab atas kesalahannya.⁴⁴

10. Tari, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak tahun 2017. Dia sering menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja pakaian, kebanyakan barang yang dia beli menggunakan sistem Pre-Order karena di Shopee terdapat barang yang beragam jenisnya dan juga banyak promo potongan harga yang ditawarkan sehingga dia merasa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, selain itu selama dia menggunakan aplikasi Shopee tidak ada kerugian yang dirasakan.⁴⁵

Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap konsumen di kota Bengkulu terdapat beberapa temuan masalah yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Dua dari sepuluh narasumber (20%) tidak mengalami masalah selama bertransaksi menggunakan akad Salam dalam aplikasi Shopee.
2. Satu dari sepuluh narasumber (10%) mengalami masalah selama bertransaksi menggunakan akad Salam dalam aplikasi Shopee tapi bisa diselesaikan.
3. Satu dari sepuluh narasumber (10%) mengalami pembatalan sepihak oleh Shopee karena waktu Pre-Order melebihi tenggang waktu.
4. Enam dari sepuluh narasumber (60%) mengalami masalah dan tidak ada penyelesaian serta mengalami kerugian selama bertransaksi menggunakan akad Salam dalam aplikasi Shopee.

Berdasarkan temuan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa 7 dari 10 konsumen mengalami permasalahan dalam bertansaksi pre-order di ecommerce aplikasi Shopee, diantaranya pembatalan sepihak oleh Shopee, barang pesanan tidak sesuai dengan barang yang diterima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual serta tidak adanya respon penjual atas komplain yang

⁴⁴ Sindy, Konsumen, wawancara pada tanggal 31 Juli 2022.

⁴⁵ Tari, Konsumen, wawancara pada tanggal 31 Juli 2022.

diberikan oleh pembeli dan penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang berbelanja di Aplikasi Jual Beli Online di Kota Bengkulu

Dalam Islam setiap jenis muamalah diperbolehkan hukumnya dengan syarat harus berpedoman dan sesuai pada syariat Islam. Sebagaimana telah diatur dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam setiap muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan kaidah tersebut segala macam transaksi dalam Hukum Ekonomi Islam diperbolehkan apabila sesuai dengan prinsip syariah serta tidak bertentangan dengan alqur'an dan hadist.

Konsumen dan pihak perusahaan sebagai pihak yang berakad telah terikat suatu perjanjian yang telah disepakati bersama dan harus ditepati. Dalam Islam hal utama dalam sebuah transaksi yaitu shighat atau ijab dan qabul untuk mengungkapkan kehendak *al-muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dan keterikatan keduanya dengan cara mensyari'atkan yang tampak pengaruhnya ditempat transaksi.⁴⁶ Ijab dan qabul boleh dilakukan secara sharih (jelas) dan boleh secara kiasan (kinayah).⁴⁷

Suatu perjanjian berisi tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus ditepati, karena Islam mengajarkan untuk menepati janji supaya tidak menjadi golongan orang yang munafik. Jika dalam proses transaksi salah satu pihak melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian, maka harus menanggung resiko dan bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Akad yang

⁴⁶ Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 311.

⁴⁷ Muhammad Yazid, Fiqih Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 194

telah disepakati dalam transaksi pengiriman barang yang menjadi bukti adanya perjanjian yang berlaku antara kedua belah pihak yaitu tertuang dalam bukti pembayaran atau resi pengiriman yang dimiliki oleh konsumen yang memuat ketentuan-ketentuan bertransaksi dan pertanggung jawaban atas ganti rugi yang sesuai dan adil. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah QS. Yusuf 12:72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemberian ganti atas jasa yang layak atau seimbang bagi seseorang, pekerjaan ini juga termasuk dalam ijarah amal adalah ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan upah mengupah.. Pemberian ganti rugi yang sesuai dan informasi yang jelas pada ayat di atas menjadi acuan untuk praktik yang seharusnya berjalan di aplikasi Shopee atau pihak pelaku usaha.

Dari penjelasan di atas penulis menganalisis tentang hasil wawancara dengan konsumen yang merasa dirugikan karena penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Islam mengajarkan umatnya untuk melaksanakan akad sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama. Para pihak yang terlibat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing sesuai dengan perjanjian yang berlaku pada akad. Kewajiban pelaku usaha yaitu mengantarkan atau mengirimkan barang sampai ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Sedangkan kewajiban konsumen yaitu membayar barang yang dibelinya.

Berdasarkan konsepnya, pengiriman barang melalui jasa telah memenuhi salah satu rukun. Sighat merupakan salah satu rukun yang penting berisi tentang ijab dan qabul. Dalam praktiknya salah satu ketentuan pada sighat yaitu

tentang amanat untuk mengirimkan barang konsumen sampai ke tujuan dengan sebaik-baiknya serta kewajibannya memberikan ganti rugi dengan adil. Hal ini berdampak negatif untuk pihak konsumen yang telah memenuhi kewajibannya dengan membayar barang yang telah dibelinya.

Dalam kegiatan suatu transaksi tentunya tidak terlepas dengan adanya peristiwa atau resiko, baik yang disebabkan karena kelalaian manusia maupun kejadian alam yang tidak dapat dihindari. Bila terjadi suatu peristiwa atau resiko yang menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku usaha ataupun konsumen merupakan kewajiban pihak pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sesuatu yang timbul karena adanya hubungan hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia selalu ada hukum atau peraturan yang mengaturnya, baik berupa Hukum Ekonomi Islam maupun hukum positif. Peraturan atau hukum yang ada berguna untuk melindungi masyarakat, misalnya konsumen maupun pelaku usaha agar terhindar dari kemafsadatan atau keburukan. Di Indonesia telah berlaku hukum yang mengatur para pelaku ekonomi sehingga para pelaku ekonomi ini dapat melakukan kewajiban dan haknya sesuai dengan porsinya masing-masing yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan ketentuan ganti rugi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana keterangan di atas bahwa pihak jasa pengiriman yaitu pelaku usaha (shopee) sebaiknya memberikan ganti rugi atau mengembalikan sejumlah uang kepada konsumen jika dalam melakukan proses pengiriman barang terdapat kelalaian yang mengakibatkan kerusakan atau ketidaksesuaian barang serta pembatalan pesanan secara sepihak. Perlu diperhatikan bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen, maka hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian juga dengan kewajiban konsumen adalah hak yang diterima pelaku usaha.

Kesadaran konsumen bahwa mempunyai hak dan kewajiban serta perlindungan hukum harus diberdayakan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang layak, hal ini menjadi faktor utama perlakuan yang semena-mena oleh pelaku usaha kepada konsumen yang memiliki kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang hak dan kewajibannya. Kesadaran pelaku usaha akan hak-hak konsumen juga diperlukan untuk terciptanya harmonisasi antara tujuan pelaku usaha yang menginginkan perolehan laba tanpa merugikan konsumen yang memiliki kepuasan maksimum

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa Menurut Hukum Ekonomi Islam setiap jenis muamalah diperbolehkan hukumnya dengan syarat harus berpedoman dan sesuai pada syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketentuan dalam UU No. 11/2008 yang mengatur bahwa terdapat perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu transaksi jual beli dilakukan secara online. Karena apabila terjadi komplain dari pihak konsumen/pembeli pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab atas komplain tersebut, apabila ada suatu tindakan yang merugikan pihak konsumen. Pihak penjual, sebaiknya memberikan keterangan produk sesuai dengan kondisi

barang dan bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan dalam pengiriman barang atau komplain dari pembeli. Serta pihak Shopee, sebaiknya harus lebih memerhatikan penjual yang akan berjualan di aplikasi shopee agar tidak terjadi kecurangan dan merugikan pembeli.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang berbelanja di Aplikasi Jual Beli Online (Studi Kasus di Kota Bengkulu). Maka disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan temuan masalah diatas bahwa praktik pelaksanaan yang terjadi dilapangan dapat disimpulkan bahwa 7 dari 10 konsumen mengalami permasalahan dalam bertansaksi pre-order di ecommerce aplikasi Shopee, diantaranya pembatalan sepihak oleh Shopee, barang pesanan tidak sesuai dengan barang yang diterima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual serta tidak adanya respon penjual atas komplain yang diberikan oleh pembeli dan penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan.
2. Menurut Hukum Ekonomi Islam setiap jenis muamalah diperbolehkan hukumnya dengan syarat harus berpedoman dan sesuai pada syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketentuan dalam UU No. 11/2008 yang mengatur bahwa terdapat perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu transaksi jual beli dilakukan secara online. Karena apabila terjadi komplain dari pihak konsumen/pembeli pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab atas komplain tersebut, apabila ada suatu tindakan yang merugikan pihak konsumen.

C. Saran

1. Bagi pembeli atau yang sering melakukan belanja harus memperhatikan secara benar-benar barang yang ingin di beli, ketika barang itu mudah pecah alang kebaiknya sebagai konsumen belanja di pasar terdekat atau tidak memesan lewat shopee, lazada.
2. Bagi pihak penjual, sebaiknya memberikan keterangan produk sesuai dengan kondisi barang dan bertanggung

jawab apabila terdapat kesalahan dalam pengiriman barang atau komplain dari pembeli. Bagi pihak Shopee, sebaiknya harus lebih memerhatikan penjual yang akan berjualan di aplikasi shopee agar tidak terjadi kecurangan dan merugikan pembeli.

3. Sebagai umat muslim maka hendaklah kita saling menghargai jeri payah seseorang terhadap kita sesama manusia, jangan saling egois atau memikirkan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012.

M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2014.

Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017.

Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.

Erman Rajagukguk et al, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Wahbah Zuhaily, *Fikih Islam 7 wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grafindo Persada.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123.
- Ahmad Mushtofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet. I (Semarang: Toha Putra, 1984).
- Abdul Rahman Al-Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006).

Gemala Dewi, *"Hukum Perikatan Islam di Indonesia"*, (Jakarta, Prenada Media, 2005).

Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014).

Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017).

UNDANG-UNDANG

Pasal 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 9 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

R. I., *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang "Perlindungan Konsumen"*, Bab II, Pasal 2.

JURNAL

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik' (2014) 2 Jurnal Ilmu Hukum.

Elvira Yolanda, 'Perancangan Aplikasi E-Commerce Berbasis Web Pada Pempek Rendy' (Universitas Komputer Indonesia 2013).

M. Harir Muzaki, Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, *Journal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017.

ka Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 9, No. 2, 2017.

Syaifullah Aziz, *"Fiqih Islam Lengkap"*, (Surabaya, Ass-syifa, 2005).

Muhammad Rawwas Qal\`Ahji, *“Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab”*, (Jakarta,PT Raja Grafindo Persada,1999.

M.B.Hendrie Anto, *“Pengantar Ekonomika Mikro Islami”*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Afzarul Rahman *“ Doktrin Ekonomi Islam Jilid-2”* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995.

Jusmaliani, *“Teori Ekonomi Dalam Islam”*, (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2005.

Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering.*(Yogyakarta: PPMI. 2000.

Ibu Rusyd, Syaikh Abu Syuja, (Beirut: Bidayah Al Mujtahid, Kifayah Al Akhyar)

INTERNET

Www.Pengertianahli.Com, Pengertian e-Commerce, Diakses Pada Situs: [Http://Www.Pengertianahli. Com/2015/07/Pengertian-e-Commerce-Dan-Contoh-e.Html](http://www.pengertianahli.com/2015/07/pengertian-e-commerce-dan-contoh-e.html) , Tanggal 20 Juli 2022.'

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1

Dokumentasi bersama kurir



Gambar 2

Dokumentasi bersama konsumen



Gambar 3

Dokumentasi bersama konsumen



Gambar 4

Dokumentasi bersama konsumen



Gambar 5

Dokumentasi bersama kades





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : *Rahmat Hidayat*
NIM : *1811120021*
Prodi : *Hukum Ekonomi Syariah*
Semester : *7*

Judul Proposal yang diusulkan :

1. *Praktik niyayah antara peneliti labrum dan penygarap Prospektif Hukum ekonomi syariah (Studi di Ds. Benteng kec. Banyu Harti, Benteng)*
2. *Tinjauan hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap burir (Studi di Ds. Benteng, kec. Banyu Harti, Kab. Bengkulu Tengah)*
3. *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bibit plasma pada kelompok tani (Studi di Ds. Benteng, kec. Banyu Harti, Kab. Benteng)*

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Acc. no. 2*
.....
.....

PA
[Signature]
.....

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:
..... *Prodi di Labrum ke Perusa Lattaq Jala*
..... *Burir Jual Beli online*
..... *Dusun ban banya / Jala*

Dosen
[Signature]
.....

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : *Tinjauan hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap burir jual beli online (Studi di Ds. Benteng kecamatan Hajo, Kab. Bengkulu Tengah)*

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

[Signature]
Wery... Bismillah, S. H.I., M.H
NIP. 19.82.02.12.20.11.01.000

Bengkulu,
Mahasiswa

[Signature]
.....



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0738) 51171, 51172, 51276 Fax. (0738) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : *Rahmat Hidayat*
Nim : *1811120021*
Jur/Prodi : *Hukum Ekonomi Syariah*

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	<i>Kamis/16 septem-ber 2021</i>	<i>Ayuni Permata Sari: 1811120006 HES</i>	<i>Tinjauan Fiskal terhadap tanggapan pemerintah terhadap kebijakan fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</i>	<i>1. Dr. Lim Fatimah M. Ag. 2. Fanyah Putra M. Ag.</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
2.	<i>Senin/20 sept-ber 2021</i>	<i>Yofi Vavera HES</i>	<i>Implementasi UU No. 28 Tahun 2007 tentang hak cipta industri GTO</i>	<i>1. Dr. Khairuddin walid. M. Ag. 2. Fanyah Putra M. Ag.</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
3.	<i>Senin/20 septem-ber 2021</i>	<i>Siti Afifah HES</i>	<i>Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa praf-turam jual beli babi</i>	<i>1. Dr. Khairuddin walid. M. Ag. 2. Fanyah Putra M. Ag.</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
4.	<i>Kamis/18 septem-ber 2021</i>	<i>Dyah Fitriani HES</i>	<i>Tinjauan hukum Islam terhadap praktik ransang ikan koki tambak di desa Yaloh Alun</i>	<i>1. Dr. Mifti Yusuf M. Ag. 2. Fanyah Putra M. Ag.</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
5.	<i>Kamis/23 septem-ber 2021</i>	<i>Ayu Rife Maharani HES</i>	<i>Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pabean impor pajak barang dari China dengan menggunakan sistem pembayaran menggunakan QRIS pada saat pembelian barang.</i>	<i>1. Dr. Khairuddin walid. M. Ag. 2. Hamdan, M. Pd.</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
6.	<i>Rabu/06 oktober 2021</i>	<i>Septi Firwinda Putri HES</i>	<i>Tinjauan HES dengan Sistem Pembayaran menggunakan QRIS pada saat pembelian barang.</i>	<i>1. Dr. Lim Fatimah M. Ag. 2. Drs. Hendri Kusuma M. H.</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
7.	<i>Jum'at/08 Okt-ber 2021</i>	<i>Elme Afriani HES</i>	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan peraturan PB PAU (Masyarakat Peduli Alam) di desa yang berada di desa.</i>	<i>1. Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag. 2. Wery Gusmansyah M. H.</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
8.					<i>1. 2.</i>
9.					<i>1. 2.</i>
10.					<i>1. 2.</i>

Bengkulu, ... ,2021
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, S.H.I., M.H
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat - 22 - Oktober - 2021
Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 1811120021
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap juror Jarak Sibi online. (Studi di Desa Serting Kecamatan Hogg. Kab. Bengkulu Tengah.)	1. <u>Dr. Zuraida Nurhidayah</u>	1.
		2. <u>Wery Gumangsari, M.H.</u>	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/HES/HTN

Wery Gumangsari, M.H.
NIP.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat 22 Oktober 2021
 Nama : Rahmat Hidayat
 NIM : 181120021
 Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
<p>Proteksi hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap pasar jual beli online. (studi di desa Banting, kec. Batusaji, kab. Bengkulu Tengah.)</p>	<p>.....</p>	1. <u>Dr. Zulfah Murtah, M.A.</u>	 1.
		2. <u>Wary Gusmansyah, M.H.</u>	2.

Wassalam
 Ka. Prodi HKI/ HES/ HTN


Wary Gusmansyah, M.H.
 NIP. 198202121011011000

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Kurir Jual Beli Online (Studi di Desa Genting Kecamatan Bang Haji Bengkulu Tengah)" yang disusun oleh :

Nama : Rahmat Hidayat

NIM : 1811120021

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Januari

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat izin Penelitian.

Bengkulu, Januari 2022

Penyeminar I



Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag

NIP. 197209222000032000

Penyeminar II



Wery Gusmansyah, S.H.I., M.H

NIP. 198202122011011000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 326/Un.23/F.I /PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

08 Maret 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 326/Un.23/ F.I/PP.00.9/03/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. : 19730712200604 2 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wery Gusmansyah, M.H
NIP : 19820212201101 1 009
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Rahmat Hidayat
NIM/Prodi : 1811120021/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Kurir Jual Beli Online (Studi di Desa Genting Kecamatan Bang Haji Bengkulu Tengah)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 08 Maret 2022
An. Dekan,
~~Wakil Dekan I~~


b Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 424/Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

18 April 2022

Kepada
Yth, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bengkulu Tengah
di-
Bengkulu Tengah

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 1811120021
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Kurir Jual Beli Online Di Desa
Genting Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah".

Tempat Penelitian: 1. Kurir Jual Beli Online
2. Perangkat Desa Genting

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

(Dr. Miti Yarmunida, M.A.)
NIP. 19770505 200710 2 002

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasrun
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Genting Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah

Dengan ini Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang beridentitas :

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 1811120021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Genting Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Genting Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah selama 31 (Tiga Puluh Satu) Hari Terhitung mulai tanggal 10 April 2022 sampai dengan 10 Mei 2022 untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsi penelitian yang berjudul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Kurir Jual Beli Online (Studi di Desa Genting Kecamatan Bang Haji Bengkulu Tengah)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Desa Genting, 10 Mei 2022





KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : *Rahmat Hidayat* Pembimbing I/H : *Dr. Iim Fahimah, Lc. MA*
 NIM : *181120021* Judul Skripsi :
 Fakultas : *Syariah*
 Prodi : *Hukum Ekonomi Syariah*

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	<i>Senin - 06 - Juni - 2022</i>	<i>Bab II</i>	<i>Pisahkan rencana outline</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>Selasa - 19 - Juni - 2022</i>	<i>Bab II</i>	<i>ACC</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>Senin - 20 - Juni - 2022</i>	<i>Bab III</i>	<i>tambah Referensi</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>Jum'at 24 - Juni - 2022</i>	<i>Bab III</i>	<i>ACC</i>	<i>[Signature]</i>
5.	<i>Senin - 09 - Juli - 2022</i>	<i>Bab IV</i>	<i>Sesuaikan dg Rumusan</i>	<i>[Signature]</i>
6.	<i>Senin - 11 - Juli - 2022</i>	<i>Bab IV</i>	<i>ACC</i>	<i>[Signature]</i>
7.	<i>Senin - 18 - Juli - 2022</i>	<i>Bab</i>	<i>prolog</i>	<i>[Signature]</i>

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Pembimbing I/H

Badrul Tamam : M.S.I
 NIP. 198612092019031002

[Signature]
Dr. Iim Fahimah, Lc. MA
 NIP. 07307122006092001



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : *Rahmat Hidayat* Pembimbing I/II : *Wery Gusmansyah. S.H.I.MH*
NIM : *1811120021* Judul Skripsi :
Fakultas : *Syari'ah*
Prodi : *HES*

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	<i>Senin - 09 - Mei - 2022</i>	<i>Bib I - Struktur dan Isi / Observasi ttd Desa km</i>		<i>[Signature]</i>
2	<i>Jumat - 12 - Mei - 2022</i>	<i>Ulat pedoman penulisan</i>		<i>[Signature]</i>
3	<i>Kamis - 19 - Mei - 2022</i>	<i>Bib II teori dan isi Rum</i>		<i>[Signature]</i>
4	<i>Senin - 23 - Mei - 2022</i>	<i>Bib III Sesman dan uraian penulisan</i>		<i>[Signature]</i>
5	<i>Selasa - 24 - Mei - 2022</i>	<i>Bib IV - Pembacaan Surah terdapat Rum Penulisan</i>		<i>[Signature]</i>
6	<i>Senin - 30 - Mei - 2022</i>	<i>Bib V Uraian Seri Uraian penulisan</i>		<i>[Signature]</i>
7	<i>Kamis - 02 - Juni - 2022</i>	<i>Ace</i>		<i>[Signature]</i>

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Pembimbing I/II

Badrun Tamam. M.S.I
NIP. *198612092019031002*

[Signature]
Wery Gusmansyah S.H.I.MH
NIP. *198202122011011000*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Rahmat Hidayat
NIM : 1811120021
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	Konsep sopi

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji I

Dr. Zulfah Nurdin, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Rahmat Ardayat
NIM : 1811120021
JURUSAN : HEC

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Tingkatkan lagi	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Rubah uu konsumen dan hady konsumen - studi di bangkulu	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, II


Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : *Rahmat Hidayat*

Nim : *181120021*

Prodi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan undang-undang konsumen terhadap jual beli online (studi di kota Bengkulu)*

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi *25%*.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi.

[Signature]
19/7

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Rahmat Hidayat